

**MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**RISALAH SIDANG
2/MKMK/L/ARLTP/X/2023
16/MKMK/L/ARLTP/X/2023
18/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

**AGENDA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(MENDENGARKAN KETERANGAN PELAPOR
DAN/ATAU MEMERIKSA PERKARA)**

J A K A R T A

RABU, 1 NOVEMBER 2023

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

RISALAH SIDANG**2/MKMK/L/ARLTP/X/2023****16/MKMK/L/ARLTP/X/2023****18/MKMK/L/ARLTP/X/2023****Pelapor Nomor 2/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

Perekat Nusantara (Pergerakan Advokat Nusantara)

Pelapor Nomor 16/MKMK/L/ARLTP/X/2023

KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu)

Pelapor Nomor 18/MKMK/L/ARLTP/X/2023

Tumpak Nainggolan

Hakim Terlapor

1. Anwar Usman
2. Saldi Isra
3. Arief Hidayat
4. Suhartoyo
5. Wahiduddin Adams
6. Manahan MP Sitompul
7. Enny Nurbaningsih
8. Daniel Yusmic P. Foekh
9. M. Guntur Hamzah

Agenda Pemeriksaan Pendahuluan (Mendengarkan Keterangan Pelapor dan/atau Memeriksa Perkara)

Hari/tanggal : Rabu, 1 November 2023

Waktu : Pukul 09.00 s.d. 10.20 WIB

Ruang : Ruang Sidang Lantai 4, Gedung 2 Mahkamah Konstitusi RI

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

1. Jimly Asshiddiqie (Ketua)
2. Wahiduddin Adams (Sekretaris)
3. Bintan R. Saragih (Anggota)

Pihak yang Hadir:**A. Pelapor Nomor 2/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Petrus Selestinus
2. Carrel Ticalu
3. Erick S. Paat
4. Pitria Indrianityas
5. Fransiskus R. Delong
6. Richy Moningka

B. Pelapor Nomor 16/MKMK/L/ARLTP/X/2023:

1. Kaka Sumanti

C. Pelapor Nomor 18/MKMK/L/ARLTP/X/2023:

1. Tumpak Nainggolan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.00 WIB

1. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik, Saudara-Saudara, dengan ini Sidang Pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara-Saudara, selamat datang di Sidang MKMK Pemeriksaan Klarifikasi yang tempo hari kita sebut sebagai Rapat Klarifikasi, sudah dianggap sekaligus merupakan Sidang Pendahuluan, sehingga klarifikasi kita anggap sudah selesai. Tinggal sekarang tahap selanjutnya ialah pembuktian, seperti laporan yang sudah Saudara-Saudara sampaikan, dan ini saya cek dulu, yang hadir pada kesempatan ini adalah apa namanya ini? Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara). Ini yang pagi, ya, nanti yang siang satu lagi atau bareng ini dengan KIPP. Dan yang ketiga, Saudara Tumpak Nainggolan.

Nah, yang hadir ini siapa ini, silakan memperkenalkan siapa saja yang hadir, Petrus silakan.

2. PELAPOR PERKARA NOMOR 2/MKMK/L/ARLTP/X/2023: PETRUS SELESTINUS

Terima kasih Yang Mulia, dari Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia hadir lima orang, saya sendiri Petrus Selestinus, Erick S. Paat, Richy Moningka, Pitria, dan Saudara Frans.

3. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, lima orang ya. Satu lagi? KIPP?

4. PELAPOR PERKARA NOMOR 2/MKMK/L/ARLTP/X/2023: PETRUS SELESTINUS

Satu lagi Carrel Ticalu berhalangan.

5. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke. Baik, selamat datang ... akan datang dia atau cuma berlima saja? Berlima saja? Oke, selanjutnya dari KIPP.

6. PELAPOR PERKARA NOMOR 16/MKMK/L/ARLTP/X/2023: KAKA SUMINTA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Kaka Suminta dari KIPP, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu, saya sendiri hadir. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Kaka Suminta, ya?

8. PELAPOR PERKARA NOMOR 16/MKMK/L/ARLTP/X/2023: KAKA SUMINTA

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Selamat datang, Saudara Kaka Suminta.

10. PELAPOR PERKARA NOMOR 16/MKMK/L/ARLTP/X/2023: KAKA SUMINTA

Terima kasih.

11. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik, yang ketiga? Belum datang? Tumpak Nainggolan? Oh, online?

12. PELAPOR PERKARA NOMOR 18/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TUMPAK NAINGGOLAN

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke.

14. PELAPOR PERKARA NOMOR 18/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TUMPAK NAINGGOLAN

Kebetulan saya dari Cianjur online. Perkenalkan, nama saya Tumpak Nainggolan, S.H., adalah memang advokat yang peduli dalam hal pemantauan tentang suatu keputusan, apakah keputusan hakim

yang judex facti di pengadilan negeri maupun di tingkat banding maupun kasasi, termasuk juga yang masih mengamati tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karenanya, izinkan, Yang Mulia, melalui persidangan online dari saya secara pribadi, untuk diizinkan untuk mengikuti persidangan Mahkamah Kehormat ... Mahkamah ... Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Demikian dari saya, Tumpak Nainggolan.

15. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nah, istilah yang resminya Majelis Kehormatan MK. Banyak yang bikin Mahkamah Konstitusinya, Mahkamah Konstitusinya. Nah bukan, itu salah itu. Yang benar itu Majelis Kehormatan, ya.

16. PELAPOR PERKARA NOMOR 18/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TUMPAK NAINGGOLAN

Majelis Kehormatan.

17. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke. Jadi, Saudara Tumpak Nainggolan, tapi dari Cianjur. Ini agak aneh juga ini. Ada itu Tumpak Nainggolan di Cianjur, ya?

18. PELAPOR PERKARA NOMOR 18/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TUMPAK NAINGGOLAN

Ada juga, Pak.

19. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oh, ada, ya? Sudah berapa lama Saudara tinggal di sana?

20. PELAPOR PERKARA NOMOR 18/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TUMPAK NAINGGOLAN

Mulai tahun 2018.

21. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke. Jadi, laporan Saudara Tumpak ini agak kececer. Karena ini baru di ... di ... ya, kan? Sudah diajukan, tapi diperiksa oleh staf. Alamatnya tidak jelas, akhirnya ketemu juga. Ketemu rupanya, ini orangnya, Tumpak Nainggolan.

Sebelum kita lanjut karena Anda yang paling baru ini dari tiga ini. Apa bisa dijelaskan, kepentingan hukum Saudara sebagai pelapor ini apa ini? Dari (...)

22. PELAPOR PERKARA NOMOR 18/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TUMPAK NAINGGOLAN

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, silakan.

24. PELAPOR PERKARA NOMOR 18/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TUMPAK NAINGGOLAN

Kepentingan hukum saya hanya kepedulian dan ketidakpatutan memperhatikan Amar Putusan Nomor 90/2023 tentang peristilahan, atau nomenklatur, atau rumusan penyebutan pemilihan kepala daerah. Sementara menurut undang-undang, baik Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, kemudian yang diubah Nomor 1/2015, maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak pernah ada sebutan pemilihan kepala daerah dan tidak ada disebutkan kepala daerah dari Pasal 1 hingga ... sampai Pasal 206 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tersebut.

Kemudian, dengan Undang-Undang Nomor 7 juga Tahun 2017. Bahwa pemilihan gubernur, bupati, maupun walikota tidak ada rumusan penyebutan (...)

25. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nanti soal substansinya nanti aja. Ini kan mau klarifikasi karena Saudara ini yang paling ... paling apa, ya, baru, gitu. Lapornya sudah lama, tapi tidak terlacak, baru ketemu.

Nah, jadi ini saya mau ngecek untuk klarifikasi saja. Saudara ini advokat, ya? Advokat?

26. PELAPOR PERKARA NOMOR 18/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TUMPAK NAINGGOLAN

Ya, Pak. Ya, Pak.

27. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Jadi, Anda mengajukan ini sebagai advokat, gitu. Begitu, ya?

**28. PELAPOR PERKARA NOMOR 18/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
TUMPAK NAINGGOLAN**

Ya, Yang Mulia.

29. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke. Sendirian, ya?

**30. PELAPOR PERKARA NOMOR 18/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
TUMPAK NAINGGOLAN**

Sendirian.

31. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke. Kan banyak advokat juga ini, jadi ndak ada masalah, cuma perlu klarifikasi saja. Sebab saya agak aneh itu, saya tanya sama Pak Bintang Saragih ini. "Kok ada, ya, di Cianjur, Nainggolan?" Oh, rupanya ada. Oke. Oke, kalau gitu cukup, ya.

Nah, jadi kita lanjutkan nanti karena yang dilaporkan ini sama ini, Pak Anwar Usman. Jadi, saya persilakan yang pertama, yang hadir di sini dulu. Pak Petrus dan kawan-kawan, nanti dilanjutkan Pak ... aduh, siapa tadi ... Pak ... Pak Kaka ... Kaka Suminta.

Pak Kaka ini asli mana? Ah ini asli nih, Subang, Cianjur, yang itu naturalisasi, oke-oke. Kaka Suminta, itu nanti yang kedua, yang pertama Pak Petrus dan kawan-kawan dulu. Silakan, Pak Petrus.

**32. PELAPOR PERKARA NOMOR 2/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
PETRUS SELESTINUS**

Kita ada menyampaikan perbaikan sedikit, baik yang bersifat redaksional dan ada yang sekadar penajaman. Apakah kami sampaikan dulu, baru dilanjutkan dengan penyerahan bukti?

33. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Boleh. Jadi Anda bertiga ini ya, Perekat Nusantara, KIPP, dan Tumpak ini sama-sama belum menyerahkan bukti? Ya, kalau mau diserahkan yang sudah diperbaiki, malah bagus. Ya silakan. Ya, diambil Sekretariat, ya.

Sudah tiga kopi atau cuma satu? Tiga kopi ya, sudah bisa langsung dibagikan. Ada satu lagi, pembuktian? Sudah? Jadi, diambil lagi, diambil. Pak Nana[sic!]?

34. PELAPOR PERKARA NOMOR 16/MKMK/L/ARLTP/X/2023: KAKA SUMINTA

Izin, Yang Mulia, untuk bukti kami akan serahkan selanjutnya, Pak.

35. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Kapan?

36. PELAPOR PERKARA NOMOR 16/MKMK/L/ARLTP/X/2023: KAKA SUMINTA

Setelah sidang ini, Pak Yang Mulia.

37. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Sudah dibawa?

38. PELAPOR PERKARA NOMOR 16/MKMK/L/ARLTP/X/2023: KAKA SUMINTA

Justru yang ada sedikit kesalahan teknis yang ... apa ... harusnya membawa sedang ada sidang lain, dan tidak bisa hadir. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke. Terus Pak Tumpak, bagaimana you menyerahkan ... apa ... bukti-bukti?

40. PELAPOR PERKARA NOMOR 18/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TUMPAK NAINGGOLAN

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Kehormatan.

Saya rasa mungkin hampir bersesuaian bukti yang diserahkan oleh rekan-rekan yang sidang offline pada hari ini. Saya menganggap bahwa bukti yang diajukan itu pasti mungkin bersamaan dengan ... karena sempat saya menghapus dari screenshot data-data.

41. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, tapi Saudara harus bawa bukti sendiri, jangan nebeng begitu, enggak serius itu namanya, ya kan. Ini kan perkaranya diregistrasi sendiri-sendiri. Jadi, nanti Pak Petrus, waduh enak saja you

dari jauh-jauh, kok nebeng. Jadi, Anda harus siapkan. Kalau tidak ada, ya kan nanti kami nilai. Jadi, saya sarankan Cianjur-Jakarta itu kan satu jam. Anda serahkan secepatnya, ya, sesudah sidang ini.

42. PELAPOR PERKARA NOMOR 18/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TUMPAK NAINGGOLAN

Boleh. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, kita kembalikan ke Pak Petrus. Silakan, Pak Petrus.

44. PELAPOR PERKARA NOMOR 2/MKMK/L/ARLTP/X/2023: PETRUS SELESTINUS

Saya ingin mengajukan saksi dan juga ahli dua orang. Dan untuk itu, kami minta kepastian mengenai jadwal persidangan berikutnya.

45. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya kalau bisa, dipanggil hari ini, cepat saja, karena enggak ada waktu lagi kita. Kan saya sudah sampaikan, bukti-bukti langsung dibawa dalam sidang. Nah, gitu lho. Karena waktu kita tidak ada, jadi Saudara mesti ... apa ... sudah, sudah tahu, gitu ya. Sudah kita umumkan, putusan tanggal 7 November. Kita percepat untuk kepastian dan lain-lain sebagainya. Maka, tolong manfaatkan persidangan hari ini, bisa sampai sore. You mau panggil saksi, panggil ahli, silakan. Kita dengar di sini.

46. PELAPOR PERKARA NOMOR 2/MKMK/L/ARLTP/X/2023: PETRUS SELESTINUS

Kemarin kami sudah menyampaikan permintaan kepada Hakim Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat agar bersedia menjadi saksi dalam persidangan hari ini. Tetapi menurut penjelasan dari Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat bahwa pihaknya sudah diperiksa dalam persidangan sebelumnya. Dan khusus mengenai Hakim Konstitusi Saldi Isra, beliau menyatakan karena pihaknya juga sebagai Terlapor, sehingga keberatan untuk didengar sebagai saksi, padahal dasar laporan dari pihak Pelapor itu antara lain bersumber dari dissenting opinion yang disampaikan di dalam Putusan 90 itu.

Jadi dengan demikian, apakah bisa melalui Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk bisa membantu menghadirkan,

supaya bisa didengar keterangan dalam persidangan hari ini. Dan khusus mengenai ahli, kami minta waktu besok kami hadirkan.

47. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, jadi mengenai saksi itu, nanti biar kami cross-check karena masing-masing itu kita panggil satu-satu. Kemarin Prof. Arief sudah dan sudah kita cross-check juga karena Anda kan sudah sebut mengenai kesaksian itu, nah kita sudah sebut kemarin. Jadi, sepanjang menyangkut ... apa ... keterangan saksi, dia juga sudah diambil di bawah sumpah, jadi enggak perlu lagi. Apalagi double status, dia kan juga Terlapor, yang menurut peraturan MK tata tertib sidang, harus tertutup. Nah, pasti mereka juga keberatan, itu disampaikan kemarin dan Pak Saldi juga tidak bersedia.

Jadi Saudara masih punya kesempatan untuk pembuktian menghadirkan ahli, cuma ini dari kemarin itu ahli semua, jadi sebetulnya enggak terlalu perlu lagi. Nah, Anda sampaikan saja di sini, ya kan, logika teoretis akademis, Anda kan juga sama dengan profesor. Jadi sampaikan saja. Karena ini masalah kan sudah ... sudah ... apa ya, bahasa Jawanya ceto welo-welo, expressis verbis, nyata, jadi enggak perlu terlalu jauh lagi.

Nah, seandainya Anda anggap perlu sekali, kami terbuka saja, Anda sampaikan keterangan ahli secara tertulis saja, kan waktu kita enggak ada lagi. Besok ada sidang lagi, gitu lho.

Jadi kami akan terima, tapi keterangan ahli itu tertulis ya, begitu. Nah, kita selesaikan di sidang di sini, secepatnya kalau bisa, karena hari Jumat itu terakhir, ya kan. Jadi Hakim sembilan itu dipanggil satu-satu dan Hakim Ketua akan dipanggil sekali lagi, kemarin sudah. Nanti terakhir dipanggil lagi, sesudah itu, tanggal 7 ... nah, sebelum tanggal 8, tanggal 7 sudah kita putus untuk kepastian, gitu, untuk menjawab segala permintaan dari Pelapor.

Ini kan ke mana-mana ini permintaannya itu. Jadi silakan meyakinkan kami bertiga, apa yang sebaiknya kami putus. Nah, begitu, Pak Petrus, ya.

Jadi saya ulangi ya, saksi dianggap sudah. Oke, jadi tidak usah minta kepada dua hakim itu untuk menjadi saksi lagi, nanti otomatis kami cross-check dalam pemeriksaan Hakim itu sebagai Terlapor.

Kedua. Permintaan Saudara untuk keterangan ahli, kita terima, tapi tertulis saja. Oke?

Nah, dilanjutkan. Coba, substansi laporan Anda, bukti-bukti, logika, dan legal reasoning yang meyakinkan untuk apa yang Saudara minta itu bisa meyakinkan kami. Silakan.

48. PELAPOR PERKARA NOMOR 2/MKMK/L/ARLTP/X/2023: PETRUS SELESTINUS

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Intinya saja. Bahwa dari laporan yang sudah kami sampaikan, pada intinya kami melihat Hakim Terlapor dalam posisi perkara uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berada dalam posisi memiliki hubungan keluarga sebagai ipar dari Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, yang dalam perkara ... perkara uji materiil mulai dari Perkara 29, Perkara 51, Perkara 55, 90, 91, 92, sebagai pihak pemberi keterangan atau sebagai para pihak.

Sementara, dari Pemohon Perkara 90 dan 91, itu secara tegas bicara tentang bagaimana upaya melalui perkara uji materiil ini supaya Gibran Rakabuming Raka sebagai Putra Presiden Jokowi yang juga adalah keponakan dari Hakim Terlapor, bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagai capres maup ... ataupun cawapres.

Nah, dalam hubungan seperti itu, kami melihat dan kami meyakini betul bahwa Hakim Terlapor telah berada dalam posisi sebagai melanggar prinsip independensi, prinsip ketakberpihakan, dan prinsip integritas di dalam peraturan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.

Dan untuk itu, dari Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia, meminta kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar dalam persidangannya memutuskan dengan memberi sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Karena posisi Mahkamah Konstitusi hari ini, sebagaimana Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga pernah menyatakan bahwa Mahkamah ini berada dalam titik nadir. Bahkan mulai kemarin-kemarin, kita dengar suara dari masyarakat, suara di DPR. Bahwa terkait dengan perkara ini, mereka melihat ada pelanggaran konstitusi. Dimana Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman berada dalam posisi sudah tidak merdeka lagi, tidak mandiri lagi. Bahkan ada suara-suara mengarah kepada pemakzulan terhadap Presiden semata-mata akibat dari perkara ini, ya. Bagaimana kekuasaan bisa dengan mudah masuk ke dalam sebuah sistem peradilan yang dijamin oleh undang-undang untuk bebas dan mandiri, tetapi ternyata begitu mudah dimasuki.

Bahkan kemarin dalam dinamika persidangan, ada pihak Pelapor juga yang menyatakan bahwa ada tangan-tangan kekuasaan ikut-ikutan mengatur di dalam proses perkara ini. Karena itu, kami mempercayakan kepada Majelis Yang Mulia, supaya permohonan dari Tim Bela Demokrasi Indonesia dan Perekat Nusantara dikabulkan demi menjamin kepuasan publik, kepercayaan publik kembali kepada lembaga ini dan juga mungkin dengan putusan itu, apa yang kemarin didengungkan publik, yang sekarang ini gaduh, bahkan mengancam

akan terjadi pemakzulan, supaya itu bisa dihentikan dengan putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Dari saya, sekian dulu. Barangkali teman-teman lain bisa menambahkan.

49. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik. Terima kasih. Ada tambahan? Boleh. Silakan.

50. PELAPOR PERKARA NOMOR 2/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ERICK S. PAAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia atas waktunya. Ini tadi berkaitan dengan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yang mana Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 yang ditandatangani juga salah satunya adalah oleh Ketua Majelis, Prof. Jimly sendiri. Kami melihat di sini karena berbicara tentang perilaku, tadi sudah disampaikan tentang independensi, ya kan.

Apakah Ketua Majelis dalam Perkara 90 itu bisa independen? Karena sangat kerap kali hubungan perkawinan, ipar, kami tidak yakin, karena hubungan ini membuat seseorang tidak akan bisa independen. Sehingga dalam pengambilan putusan ada dugaan kuat, dipengaruhi oleh Bapak Jokowi. Itu pertama.

Kedua, masalah prinsip ketidakberpihakan. Di sini di dalam penerapannya disebut butir 5, Hakim Konstitusi, kecuali mengakibatkan tidak terpenuhi kuorum untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini.

Bagian B-nya disebutkan, Hakim Konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Kami melihat di sini ada hubungan kekeluargaan antara Ketua Majelis Nomor 90 kepada Presiden, Presiden adalah pihak yang diminta keterangan, juga kepada Gibran yang disebutkan di dalam putusan tersebut, dimana Gibran disebutkan beberapa kali di dalam putusan juga.

Bicara juga prinsip ketiga, yaitu integritas. Bagaimana dapat kami melihat integritas daripada Ketua Majelis 90? Dari putusan ini kami lihat pengaruh sangat besar. Kami melihat begini, pada putusan-putusan sebelumnya, Ketua Majelis 90[sic!] tidak ikut campur. Putusannya jelas, bagus, menolak. Tetapi ketika 90, Ketua Majelis ini masuk, terjadi perubahan yang luar biasa. Kami melihat di sini ada pengaruh yang sangat luar biasa. Tanpa kehadiran daripada Ketua Majelis 90, kami berkeyakinan bahwa pasti akan menolak. Itu yang kami lihat. Sementara cukup. Terima kasih.

51. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ada lagi tambahan? Oh, baru datang. Pak apa saya lupa?

52. PELAPOR PERKARA NOMOR 2/MKMK/L/ARLTP/X/2023: CARREL TICUALU

Carrel Ticalu.

53. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Silakan.

54. PELAPOR PERKARA NOMOR 2/MKMK/L/ARLTP/X/2023: CARREL TICUALU

Yang Mulia, kami mau sampaikan tanpa bermaksud mau memasuki dalam materi putusan. Jika dicermati di dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 terkait dalam pertimbangan, ada sembilan Hakim Konstitusi. Dari sembilan Hakim Konstitusi tersebut, ada tiga Hakim MK itu menyatakan bahwa tidak boleh di bawah 40 tahun, tapi dengan ketentuan ... ini kami coba simpulkan saja bahwa asal pernah atau sedang menjadi penyelenggara negara, termasuk kepala daerah, yang dipilih melalui pemilihan umum.

Namun ada 2 Hakim Konstitusi yang menyatakan hanya untuk level provinsi. Namun, dalam yang 4 lagi, itu menolak dengan berbagai alasannya. Namun dalam amar putusannya, itu dinyatakan lima yang menerima, padahal yang mengabulkan ... padahal ada dua hanya level provinsi. Tentunya, dengan demikian yang namanya Gibran, apalagi di dalam Putusan MK Nomor 90 ini, itu menyebut-nyebut nama Gibran. Tentunya yang namanya Gibran ini, tidak bisa dicalonkan karena dia masih berstatus walikota.

Dengan demikian, putusan ini harusnya tidak sah, karena tidak sah, tentu tidak bisa dilaksanakan, dan kami juga berharap Yang Mulia mungkin bisa menyampaikan nanti dalam putusan itu kepada KPU, agar KPU tidak menindak selanjutnya ini atau menyatakan tidak memenuhi syarat untuk Gibran.

Saya kira itu saja, Yang Mulia, yang paling substansi. Terima kasih.

55. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, baik. Ini juga jadi bahan nanti, kan kami panggil satu-satu Hakim yang dua itu, nanti ada pertanyaan kenapa Anda ini tidak berada dalam posisi menolak dengan catatan, kok ini mengabulkan dengan

catatan? Kan sama itu. Tapi kalau menolak dengan catatan, berarti 6-3, kan gitu, kok ini mengabulkan dengan catatan? Gitu lah kira-kira, tapi nanti kita mau tanyakan kepada hakim yang bersangkutan.

Nah, baik. Jadi apa yang Saudara jelaskan, ya ada variasi, ada hal-hal yang baru gitu. Tapi kemarin, mudah-mudahan Saudara mengikuti juga yang laporan 4 kemarin itu, yang dari CALS 15 guru besar, ya kan, terus dari Prof. Denny Indrayana, walaupun dia tidak hadir sendiri, tapi lewat Zoom. Dan ada lagi berapa lagi, yang itu kalau dihimpunkan, ya kan, ditambah dengan ... apa namanya ... dalil-dalil dari yang Saudara ajukan ini, itu memperkaya, ya kan, legal reasoning-nya untuk memutus ini.

Jadi, kami sebetulnya sudah ... sudah ... sudah punya bahan ini untuk berembuk bertiga, cuma kan kita harus mengikuti prosedur beracara. Jadi, semua harus kita layani semua sampai hari Jumat. Jadi, kita ... Para Pelapor-Pelapor yang belum kita dengar, kita akan dengarkan. Nah, itu, ya.

Nah, sekarang saya lanjutkan dari Pak Kaka ... Pak Kaka Suminta.

56. PELAPOR PERKARA NOMOR 16/MKMK/L/ARLTP/X/2023: KAKA SUMINTA

Siap, Yang Mulia.

57. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Tetangganya Pak Nainggolan ini. Silakan.

58. PELAPOR PERKARA NOMOR 16/MKMK/L/ARLTP/X/2023: KAKA SUMINTA

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

Seperti dalam laporan kami, kami melaporkan kepada Majelis Kehormatan MK tentang laporan dugaan pelanggaran etik dan perilaku Hakim Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman.

Yang pada pokoknya, kami melaporkan bahwa kami sebagai pemantau pemilu mempunyai interest dan sebuah obligasi moral untuk menyampaikan kepada Majelis terkait dengan apa yang kami pahami sebagai pemantau pemilu.

Bahwa dalam pemilu, sebagaimana universal standar pemilu internasional, menyebutkan bahwa pemerintah seyogianya hand off atau imparcial dari pelaksanaan pemilu.

Tetapi yang kami saksikan dalam ... dan kami pelajari dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang

nyata-nyata kami saksikan dan akan kami perbaiki dalam laporan kami, nyata-nyata telah menjadikan dugaan kuat tentang intervensi terhadap penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu.

Hal ini bisa kita lihat dari kekacauan di KPU terkait dengan penerapan PKPU 19 Tahun 2023 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang belum diganti, tetapi normanya kemudian ... kemudian terjadi penerimaan yang bertentangan dengan PKPU sendiri.

Hal ini kami sampaikan, kami highlight, dan legal standing kami sebagai Pelapor adalah pihak terkait dalam Perkara Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023. Dan juga Pelapor, yang di dalam hal ini mewakili Komite Independen Pemantau Pemilu sebagai lembaga independen pemantau pemilu dan seterusnya. Tidak kami bacakan, dianggap sudah dibacakan.

Sehingga kami kasus ... dengan demikian kasus posisinya, pertama, kami memantau bahwa sebagai pihak terkait dari tiga perkara tadi, perkara a quo ... melihat bahwa kami tidak melihat adanya Perkara Nomor 90/PUU khususnya yang kemudian putusannya dibacakan pada hari yang sama. Dan di Perkara Nomor 29, 51, 55 jelas bahwa putusannya itu sesuai dengan yang kami sampaikan bahwa permohonan untuk mengubah norma Undang-Undang 7, khususnya Pasal 169 huruf q, itu tidak dikabulkan atau ditolak. Dianggap dibacakan seluruhnya.

Kejanggalan selanjutnya nomor 3, ada dalam proses persidangan yang kami kutip dalam uraian isi putusan berikut. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan per tanggal 3 Agustus tahun 2023 dan diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Agustus tahun 2023 untuk kemudian dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi sebagai Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap perkara tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pendahuluan dan seterusnya, tidak kami bacakan. Pada intinya mengalami kejanggalan karena yang kami dengar bahwa perkara itu sudah dicabut, sehingga kami tidak mengajukan sebagai Pihak Terkait pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut.

Empat kejanggalan terakhir yang kami temukan adalah dalam dissenting opinion empat Hakim, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang mengungkapkan semua proses pemeriksaan, sehingga Putusan Perkara Nomor 90 tersebut menunjukkan secara jelas keberpihakan Hakim Anwar Usman dalam perkara tersebut. Kami tambahkan bahwa hal ini memperkuat kondisi saat ini ketika terjadi kekacauan di KPU terkait dengan penerapan norma PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya, maka kami memohon dengan hormat serta sangat kepada Ketua dan Anggota Majelis Kehormatan MK untuk

melakukan pemeriksaan kepada Terlapor demi terciptanya hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan.

Demikian laporan kami. Selanjutnya kami mohon kepada Majelis Kehormatan MK untuk dapat memeriksa laporan dugaan pelanggaran kode etik dan permohonan pelaku dan memberikan sanksi yang seberat-beratnya bagi Terlapor. Terima kasih.

59. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik, jadi sanksi terseberat-beratnya sama, seperti yang tadi disampaikan oleh Perekat Nusantara, kira-kira ya. Cuma Saudara tidak jelas saja menyebutkan, tapi itu yang paling berat. Kalau di PMK itu ada tiga, pemberhentian tidak hormat, peringatan, teguran. Itu diaturin tiga. Tapi tentu ada variasi, bisa lima, bisa enam variasinya. Tapi yang paling berat itu pemberhentian dengan tidak hormat. Baik, jadi laporan Saudara kami anggap cukup ya, cuma saya menganjurkan saja kalau sepanjang menyangkut tugas KIPP, hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggara pemilu, segera saja Anda laporkan ke Bawaslu. Dan kalau menyangkut etika penyelenggara, Anda laporkan, adukan ke DKPP. Itu lembaga yang saya dirikan juga, saya ketuanya yang pertama. Itu di prosesnya, biar fungsi pemantauan yang Anda kerjakan itu bisa efektif. Ini penting, supaya semua menjalankan fungsinya untuk mengawal pemilu berintegritas, pemilu yang terpercaya, gitu ya.

60. PELAPOR PERKARA NOMOR 16/MKMK/L/ARLTP/X/2023: KAKA SUMINTA

Terima kasih, Ketua, izin menambahkan bahwa kami baru melaporkan ke Majelis Kehormatan setelah Putusan 90 ini digunakan dan kami akan melaporkan karena memang sudah digunakan.

Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, ini KIPP sudah lama enggak kedengaran ini. Ya, ini rupanya Anda Sekjennya itu. Oke, terima kasih, Pak Suminta, ya.

Nah, sekarang ... sebelum saya lanjutkan ke Pak Nainggolan, ya. Jadi tadi bukti-bukti yang sudah Anda serahkan, terutama dari Perekat Nusantara itu P-1 sampai dengan P-8, ya, oke. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi, kecuali kalau Anda mau nambahkan keterangan ahli tertulis tadi. Berapa lama itu bisa itu? Kira-kira.

62. PELAPOR PERKARA NOMOR 16/MKMK/L/ARLTP/X/2023: KAKA SUMINTA

Tengah waktunya sampai berapa lama?

63. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Eh, sebelum Jumat.

64. PELAPOR PERKARA NOMOR 16/MKMK/L/ARLTP/X/2023: KAKA SUMINTA

Oh, sebelum Jumat. Baik, kami akan upayakan supaya (...)

65. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Gitu ya, supaya nanti Jumat itu terakhir kita akan merancang putusannya. Nah, dengan demikian untuk sementara P-1 sampai dengan P-8 kami terima, ya, kita anggap sah.

KETUK PALU 1X

Nah, selanjutnya dari pihak KIPP, ini belum ada ini, belum ada yang bisa disahkan. Kapan itu Saudara mau serahkan? Hari ini? Jam berapa? Ya sudah, jadi nanti disampaikan sebagaimana mestinya gitu, ya.

Nah, sekarang giliran ... apa namanya ... yang ketiga dari Cianjur. Saya persilakan. Masih mute.

66. PELAPOR PERKARA NOMOR 18/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TUMPAK NAINGGOLAN

Ya, terima kasih, Majelis Kehormatan MK kesempatan yang diberikan kepada saya Pak Nianggolan dari Cianjur.

Pertama, saya apresiasi Ketua Majelis. Ya, kebetulan masih saya pegang semua Peraturan MK tentang kode etik yang ditandatangani oleh Ketua dan juga Pak Bintang Saragih selaku juga mantan yang juga turut menandatangani. Saya berkeyakinan dengan pemeriksaan Majelis Kehormatan ini, akan tegak dalam hal menanggapi seluruh laporan-laporan yang kami sampaikan, maupun rekan-rekan yang lainnya.

Yang pertama, sudut pandang saya melihat Putusan Nomor 90 ini adalah sebagai luapan kemampuan akademis maupun telaah terhadap undang-undang akan putusan yang dijatuhkan oleh yang dalam hal ini saya sendiri menyoroti hanya Ketua MK karena dalam

komposisi persidangan, umumnya putusan itu adalah didominasi oleh Ketua Majelis Persidangan Perkara.

Yang menjadi sorotan utama bagi saya adalah dengan memperhatikan hukum acara Mahkamah Konstitusi Nomor 57 Undang-Undang 24/23. Bahwa konsiderans Putusan Nomor 90 tersebut, dalam positanya sesuatu yang tidak jelas. Tetapi dalam Petitumnya, jelas disebutkan. Artinya, bahwa di dalam Petitum dikatakan bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam posita, tidak ada klausula maupun nomenklatur yang menegaskan sebuah pertimbangan yang dimaksud dengan bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Tapi, saya lihat hanya inkonstitusional bersyarat. Nah inilah, inkonstitusional bersyarat ini kualifikasinya ke mana? Sehingga, saya menilai bahwa putusan ... halo!

67. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, lanjut, suaranya jelas.

68. PELAPOR PERKARA NOMOR 18/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TUMPAK NAINGGOLAN

Sehingga Putusan Nomor 90 bertentangan petitum dengan posita karena tidak ada dijelaskan di sana, klausula mana yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Itu alasan saya.

Yang kemudian ... kemudian bahwa keadaan tersebut menunjukkan bahwa integritas seorang Ketua MK mengambil suatu pertimbangan putusan adalah terlalu cepat. Saya sederhana dengan Bahasa ... sependapat dengan bahasanya Pak Hakim Konstitusi Aldi[sic!] ... saya lupa namanya, Pak Aldi[sic!], yang turut juga ... yang apa namanya ... disetting opinion. Dia mengatakan, itu terlalu cepat. Memang wajar. Kenapa? Dalam putusan, ada dikatakan frasa *sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah*.

Baik di dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dengan beberapa kali perubahan, tidak ada namanya *termasuk pemilihan kepala daerah*. Dan kualifikasi kepala daerah tidak pernah disebutkan dalam ... dalam berbagai Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, maupun Walikota. Itu yang pertama.

Saya lihat bahwa integritas pertimbangan Hakim itu adalah sangat lemah. Artinya, konsiderans dengan ... konsiderans posita dengan putusan adalah tidak bersesuaian, tidak jelas, yang mana bertentangannya? Kira-kira itu yang satu, yang pertama, yang kami sorot bahwa integritas ... integritas Hakim masih kurang, sebagaimana

yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006 Nomor 9 yang menyatakan tentang kualifikasi prinsip-prinsip daripada Hakim MK.

Kemudian yang kedua, imparialitas atau keberpihakan. Bahwa seharusnya dengan memperhatikan dan melihat situasi di ruang publik terbuka bahwa secara umum masyarakat Indonesia sudah mengetahui bahwa Gibran sudah digadang-gadang dan selalu didekati oleh Capres Prabowo Subianto sebelum adanya Putusan Perkara Nomor 90. Akan tetapi, mengingat bahwa Hakim Ketua MK adalah juga pamannya daripada Gibran, seharusnya dengan mengetahui kondisional tersebut, seharusnya Ketua MK harus segera mengundurkan diri dalam mengikuti persidangan Perkara Nomor 90 karena akan mempengaruhi independensi. Artinya, secara kekeluargaan, dia tidak bisa tidak lepas dari perkara tersebut.

Dan di samping itu, yang ketiga bahwa beberapa kali, atau dalam beberapa pertemuan atau ruang publik bahwa Ketua MK memberikan ceramah dalam suatu perkuliahan yang mengatakan boleh atau sudah saatnya prioritas kaum milenial, terutama kaum-kaum muda untuk menjadi pemimpin, yang dalam hal ini, dia sendiri adalah mengetahui, dan memeriksa, mengadili Perkara Nomor 90. Nah, inilah yang menjadi sorotan saya. Kenapa? Bahwa Perkara Nomor 90 tersebut ada hubungan langsung maupun tidak langsung terhadap Gibran yang mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden.

Dan yang keempat, perbedaan Putusan antara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan perbedaan Putusan 102/PUU-XXI/2023 adalah sama-sama, sama-sama menyangkut Pasal 169 huruf q. Nah, yang seharusnya kalau satu ditolak, eh satu diterima, seharusnya juga Nomor 102 itu harus diterima, harus dikabulkan. Nah, di situ yang menjadi pertimbangan dan pembanding bagi saya atas kejanggalan Putusan Nomor 10 karena dengan adanya perbedaan keputusan Hakim MK, baik 90 maupun 102 akan menimbulkan persitegangan konsep dasar tentang kepastian, tentang keadilan, tentang kemanfaatan hukum yang diputuskan oleh Hakim MK.

Untuk sementara demikian yang bisa saya paparkan. Dari saya Tumpak Nainggolan, Advokat dari Cianjur. Terima kasih, Majelis Kehormatan Yang Mulia.

69. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik, terima kasih, Pak Tumpak Nainggolan, ya.
Silakan barangkali Pak Bintang Saragih, tapi bukan dari Cianjur, Beliau dari Depok. Silakan, ada yang mau ditanyakan?

70. ANGGOTA: BINTAN R. SARAGIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Rekan-rekan para Pelapor, ini sebenarnya laporannya itu bagus dan memperkuat laporan yang sebelumnya dan hampir sama semuanya. Padahal rekan-rekan ini enggak pernah ketemu kan, begitu kan, enggak ada persekongkolan untuk mengajukan gugatan yang sama ya, tapi umumnya sama. Dan kami makin kuat keyakinan kami bahwa ini perkara serius.

Dulu Pak Ketua juga sudah bilang ini sangat serius, jadi ini kami juga nanti akan memeriksanya dengan serius. Kalau Anda baca-baca yang empat kemarin ya, itu hampir sama. Etik karena etik itu menjalar kepada yang lainnya, akibatnya bisa mendaftarkan, gitu kan. Nah, itu semua ada dan ada tambahan-tambahan yang baru yang mungkin kami tambahkan nanti dalam pertimbangan, jadi saya hanya mendukung, menyampaikan bahwa hampir semua. Dan kebetulan yang hari ini adalah menambah jumlah dari yang semuanya terlapornya Ketua.

Jadi, kemarin empat, sekarang tiga, semua. Jadi sudah tujuh yang kita bahas itu semuanya menuju Ketua. Ada juga yang lain, tiga ke Hakim yang lain, ada tiga dan ada satu, empat, dan juga ada semua. Tapi ini sudah tujuh, jadi itu suatu menandakan apa yang dibilang Ketua itu, ini serius. Jadi, Anda pun kalau nanti Saudara, kalau mengirimkan saksi itu tulis hari ini ya, kalau bisa ada pembuktian yang lain lebih seriuslah. Supaya nanti ini cepat buat kami. Sebab tanggal tujuh sudah harus ada keputusan. Jadi, tolong yang perlu ditambahkan supaya hari ini ditambahkan.

Cianjur ke Jakarta itu, Pak Tumpak ya, dekat ya, enggak gitu jauh. Tolong dikirimkan. Kalau perlu, Anda sendiri yang nyampein ke sini. Ini tandanya Anda serius, sebab kami juga sangat serius, perkara ini juga sangat serius.

Terima kasih, Pak Ketua.

71. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik, kita lanjutkan, Pak Wahid, silakan.

72. ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua MKMK, Prof. Jimly Asshiddiqie; Anggota MKMK, Prof. Bintan Saragih, dan Para Pelapor.

Saya ingin untuk Pergerakan Advokat Nusantara ya, karena ini laporannya sudah di perubahan perbaikan. Ya, ini pertama untuk ditujukannya, kan bisa direnvoi ya, tadi sudah disinggung oleh Prof. Jimly. Ini kepada Ketua Majelis Mahkamah Kehormatan, tapi kita renvoi

kepada Ketua Majelis Kehormatan. Jadi tidak, masih Majelis Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, jadi tanpa Mahkamah di depannya, Majelis Kehormatan, ya.

Yang kedua, ini menegaskan bahwa subjek terlapor hanya satu, disebut ini hanya satu, di huruf besar lagi, yaitu Hakim Terlapor Anwar Usman. Jadi penegasan di sini, yang kemudian di Petitumnya ditegaskan lagi bahwa berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Begitu, Pak Petrus.

Nah, di Pelapor ini kalau yang 18 Oktober itu, kalau yang sebelumnya itu ada 10 ya, Pak, ya? Nah, sementara ini, yang ini 6 dan ada satu yang belum ditanda tangan, Pak.

Belum teken, ya? Ya, baik, ya. Supaya ini ... apa ... tercatat bahwa sudah dilapor, nanti direnvoi saja hal-hal yang demikian, disebutkan dengan perubahan dan ... perbaikan dan perubahan, ya. Karena yang akan dijadikan bahan ini yang ini, yang sebelumnya tidak lagi karena sudah perubahan dan perbaikan laporan itu.

Nah, kemudian dari Pak Kaka Suminta. Ya, ini juga penegasan buat Terlapornya satu. Kemudian, disebut tadi, sanksi berat pokoknya, ya? Ya. Nah, buktinya nanti akan disampaikan, ya, bada Zuhur (...)

73. PELAPOR PERKARA NOMOR 16/MKMK/L/ARLTP/X/2023: KAKA SUMINTA

(Ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

74. ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Bada Zuhur itu bisa sampai Maghrib itu. Kalau sebelum Asar jelas itu, ini badanya ini, lho, apa ... bada Zuhur besok bisa-bisa ini.

75. PELAPOR PERKARA NOMOR 16/MKMK/L/ARLTP/X/2023: KAKA SUMINTA

Insy Allah secepatnya, Yang Mulia.

76. ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Ya. Karena penting, ya, Pak Kaka Suminta.

Kemudian, ke Pak Tumpak Nainggolan. Ya, menegaskan juga bahwa Terlapor hanya satu, ya? Saya kira ini klir. Dan juga mengenai fokus perlaporan ini terkait dengan integritas Hakim, ya?

Saya kira demikian, Pak Ketua, terima kasih.

77. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik. Jadi, nanti bisa kita anggap melalui sidang ini, seperti surat Saudara itu, "Kepada Yang Terhormat Saudara Ketua Dewan Etik." Nah, itu istilah lama itu, sekarang sudah Majelis Kehormatan. Terus, ada satu lagi sesudah diperbaiki, tapi masih salah juga, "Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Kehormatan." Nah, ini.

Jadi, nanti kita anggap itu sudah diperbaiki, ya. Dan termasuk juga sudah penegasan dari sidang yang lalu, dari sembilan dicoret hanya satu saja Terlapornya.

Saya kira begitu. Yang penting nanti dalil-dalil yang sudah Saudara dijelaskan maupun yang sudah tertulis, nanti saya persilakan kalau ada yang mau ditambahkan, termasuk keterangan ahli yang tertulis tadi. Mungkin hal-hal lain yang perlu disampaikan?

Silakan, Pak Petrus.

78. PELAPOR PERKARA NOMOR 2/MKMK/L/ARLTP/X/2023: PETRUS SELESTINUS

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami ingin tambahkan ada beberapa poin, terutama mengenai ketidakhadiran Hakim Terlapor dalam persidangan tanggal 19 September 2023 untuk Rapat Permusyawaratan Hakim Perkara Nomor 29, 51, 55. Di situ terjadi dialog antara Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan Hakim Konstitusi Arief Hidayat tentang mengapa dalam persidangan tiga perkara itu, Hakim Terlapor tidak pernah hadir?

Penjelasan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang memimpin persidangan itu bahwa Hakim Terlapor tidak bisa hadir ... tidak hadir dalam pemeriksaan ini untuk menghindari conflict of interest. Artinya, mengenai conflict of interest ini, pernah disadari dan dilakukan oleh Hakim Terlapor, ya.

Tetapi begitu memasuki Perkara 90, Hakim Terlapor ini aktif dengan berbagai aktivitas, sehingga juga ... simpulkan pertanyaan lagi, lalu penjelasan dari Hakim Terlapor bahwa dia tidak mengikuti persidangan Perkara-Perkara 29, 51, dan 55 itu bukan karena persoalan conflict of interest, tetapi karena persoalan kesehatan. Jadi, mengenai keterangan yang berbeda dan berubah-ubah dari antara Ketua dan Wakil Ketua ini kami mohon supaya Majelis Etik mendalami dan betul-betul mencermati karena mungkin persoalan ini kelihatan sepele, tetapi sudah dibuka ke publik dan tertuang di dalam Putusan resmi Perkara Nomor 90, sehingga ini mohon menjadi satu perhatian.

Yang kedua mengenai perkara ini kan pernah dicabut, sehingga terjadi juga perdebatan di internal para Hakim Konstitusi di dalam perkara ini. Bahwa yang sudah dicabut itu tidak dapat dimasukkan lagi,

tetapi ini diterima. Ini persoalan juga, ini menyangkut pelanggaran terhadap hukum acara, sehingga kami mohon ini juga perlu didalami karena semua ini kan ada konsekuensinya.

Yang ketiga, mengenai kita minta klarifikasi karena masyarakat sangat menunggu putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara laporan etik ini, sehingga timbul pertanyaan. Kalau perkara ini terburu-buru dan akan diputus tanggal 7, apakah karena tanggal 8 November ini KPU akan masuk ke tahapan selanjutnya, termasuk juga mungkin penetapan pasangan calon atau karena sebab lain? Kalau karena terburu-buru terkait dengan peristiwa tanggal 8 November di KPU, tentu ya kami juga keberatan karena nanti kesannya seperti Majelis Kehormatan ini terpengaruh oleh situasi politik yang berada di luar. Padahal kami inginkan supaya Mahkamah Kehormatan ini betul-betul mandiri dan tahapan-tahapan itu dilewati dengan normal. Kalau perlu, KPU menunggu proses yang ada di sini. Terima kasih.

79. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Jadi, soal jadwal, itu terkait permintaan Pelapor yang pertama. Jadi, sesudah kami diskusikan, itu masuk akal, ada gunanya. Kan permintaannya supaya putusan MK itu dibatalkan, gitu lho dengan merujuk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, 17 yang ayat (7) nya. Jadi, kalau dibuat Majelis baru dengan tidak melibatkan Hakim Terlapor, itu bisa berubah itu putusan, gitu lho.

Kalau itu terjadi, tapi pencapresan sudah selesai, itu enggak bisa lagi mengubahnya, maka yang Pelapor Denny Indrayana itu minta supaya dipercepat sebelum tanggal 8. Kami runding, masuk akal itu, oke untuk menimbul ... kalau misalnya kita tolak itu, timbul kecurigaan juga. Waduh ini sengaja ini berlindung dibalik prosedur jadwal, ya kan? Gitu lho, Pak Petrus, ini semua masalah ini bisa dilihat dari sudut pandang yang beda-beda.

Nah, sekarang ada sudut pandang yang kedua lagi, ini dipercepat ada saja, ya namanya ... pengacara memang itu ahlinya mencari kemungkinan-kemungkinan lain. Tapi karena sudah kita putus dan sudah diumumkan tanggal 7, ya tolong Saudara hormati, ikut saja.

Nah, makanya itu, segera saja pembuktian ini. Dan lagi pula, ya ini masalah ini bisa melebar terus, pemilu sudah dekat, jadi bangsa kita harus punya dapat kepastian, gitu loh. Kalau enggak, ini kan bisa melebar ke mana-mana, bisa konflik. Nanti ujungnya PPHU perselisihan hasil pemilu dibawa ke sini lagi. Lalu orang tidak percaya, bagaimana? Gitu loh. Jadi, ini soal serius ini.

Nah, tadi kan Saudara bilang itu, Sapta Karsa Utama, saya yang teken itu, jadi kita sebagai rombongan pendiri MK ini, miris kita, waduh kok MK jadi begini? Jadi, punya tanggung jawab moral, sejarah

untuk mengembalikan kepercayaan, nah, gitu loh. Nah, untuk itu Anda ... apa namanya ... dalil-dalil yang Anda ajukan itu, itu kami anggap akal sehat. Nanti tapi saya mau ulang, ya, itu yang namanya orang ... apa namanya ... perbedaan pendapat itu tiga sebabnya. Satu karena perbedaan data, jadi kalau dimusyawarahkan, diperdebatkan, dipertemukan, datanya dicocokkan, ya kan insya Allah ketemu.

Nah, zaman sekarang ini zaman post truth, 90% informasi di ruang publik, itu hoax, maka ya kan solusinya ketemu. Sehingga perbedaan pendapat karena alasan informasi karena alasan data, bisa, bisa diselesaikan. Yang kedua, orang berbeda pendapat itu karena kepentingan. Semua orang, sudahlah, kita akui saja, semua pribadi punya kepentingan. Semua keluarga punya kepentingan. Semua golongan, kelompok, apalagi partai. Part itu kan partai itu golongan punya kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, itu pasti berbeda pendapatnya, ya kan. Nah, itu namanya motivated reasoning, penalaran yang didorong oleh kepentingan. Nah, tapi kalau bertemu, dimusyawarahkan, kita bicara tentang kepentingan lebih besar, lebih luas ketemu, Pak, perbedaan itu.

Nah, yang terakhir sudut pandang. Nah, ini sudah terbukti sekarang, jadi ada Pelapor yang menuntut supaya jadwal dipercepat dengan alasan logis, tapi ada logika baru ini dari Pak Petrus, ada benarnya juga ini, ya gitu loh.

Jadi, mari kita mendengar sudut pandang yang berbeda-beda itu, supaya bisa ketemu perbedaan itu. Jadi, saya rasa itu saja, ya, jadi dari apa yang Saudara ajukan, ini sudah ada beberapa isu, ya saya bisa bisa rangkum, ya.

Nah, jadi yang Anda persoalkan hari ini utamanya itu soal Hakim tidak mengundurkan diri. Padahal dalam perkara yang dia punya kepentingan, perkara yang dia punya hubungan keluarga. Ini satu.

Yang kedua, ini yang paling banyak dipersoalkan. Yang kedua, Hakim membicarakan substansi, ya kan, yang berkaitan dengan materi perkara yang sedang diperiksa. Apa pun alasannya, begitu dia bicara di ruang publik, padahal ini isunya itu sedang jadi perkara di ... di Majelis, ini dipersoalkan oleh para Pelapor. Ini soal kedua, soal etika, yang nomor dua.

Nomor 3. Ini ada ... apa namanya ... Hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan mengenai substansi, ya, kan? Jadi, dissenting opinion itu kan perbedaan pendapat tentang sub ... substansi. Tapi, di dalamnya ada juga keluh kesah yang menggambarkan ada masalah dalam mekanisme pengambilan keputusan. Padahal, itu masalah internal. Ada yang mempersoalkan ini masalah etik juga. Itu tiga.

Jadi, yang keempat. Ada Hakim bicara masalah internal, ya kan, di luar DO ini. Bicara di luar mengenai masalah-masalah internal. Saking dia enggak kuat, diomongin ke luar. Nah, itu kan menimbulkan

ketidakpercayaan, masalah etik juga. Ini salah satu dari materi yang dilaporkan.

Nah, kemudian yang kelima. Pelanggaran prosedur registrasi dan persidangan yang diduga atas perintah Ketua, atas perintah Hakim. Wah, itu tadi yang Anda persoalkan tadi. Ini sudah ditarik, dicabut, didaftarkan lagi hari Sabtu, begitu, lho, ya. Atau ... ya, pokoknya itu kita periksa. Makanya, kami nanti sesudah semua Hakim kita panggil, Panitera juga akan kita panggil. Ini ... ini ada masalah judicial governance di dalam. Ini ndak boleh terjadi, sebab itu berpengaruh kemana-mana, ya, kan? Masalah etika, professionalism etika ... apa namanya ... dan juga itu memengaruhi putusan, dan lain-lain sebagainya. Itu yang nomor 5.

Kemudian, nomor 6. Ada lagi yang Saudara tidak persoalkan. Tapi ini rangkuman saja, ya, supaya Anda tahu dari Pelapor lain itu ada juga soal pembentukan MKMK, lambat. Padahal, sudah diperintahkan oleh undang-undang, Dewan Etik ... Pak Bintang dulu mantan Dewan Etik. Tapi sesudah dua tahun terakhir, ya, enggak ada lagi, mati suri. Dan undang-undang sudah mengatur MKMK, tapi enggak dibikin-bikin. Lama sekali, gitu, ada saja.

Nah, ini ada tuduhan kemarin dari Zico, pengacara. Zico apa itu ... Zico apa namanya dulu? Leonardo. Nah, dia mempersoalkan, dia minta ada saksi-saksi. Karena dia mengajukan laporan ... laporan kode etik, tapi tidak diproses, sengaja tidak di ... dibentuk. Nah, itu soal etik juga. Nah, jadi itu yang ke ... apa namanya ... keenam.

Nah, ketujuh. Ini ada soal manajemen. Kacau ini mekanisme pengambilan keputusan, gitu-gitu. Nah, ini soal leadership, itu ada yang persoalkan juga, ya, kan?

Nah, yang kedelapan. Ini MK dijadikan alat politik, politik praktis, dan lain-lain sebagainya. Memberi kesempatan kekuatan dari luar, menginterpendensi ke dalam dengan ada kesengajaan. Nah, itu ada juga yang mempersoalkan kayak gitu.

Kemudian, yang kesembilan. Nah, begini, itu berita-berita di *Tempo* itu rinci sekali, sama kayak yang Saudara jelaskan itu. Ini perbedaan antara Hakim A, Hakim B, ya, kan? Saya enggak tahu, jangan-jangan Saudara baca *Tempo* juga. Atau Saudara bukan baca *Tempo*, berarti Anda punya sumber lain lagi, ya, kan?

Nah, jadi masalah internal itu, kok terbuka, keluar? Bahkan ada Pelapor yang kemarin itu, dia bilang ini bukan dari *Tempo*, saya dengar sendiri. Artinya, ada masalah serius di dalam, masalah ini kan enggak boleh, yang rahasia kok ketahuan kayak CCTV. Ini kayak Pak Petrus ini punya CCTV, nonton bagaimana berdebatnya hakim, satunya berdiri, satunya sampai begitu, kok tahu semuanya bagaimana itu? Berarti ada masalah, sumber dari dalam. Bisa Hakimnya, bisa karyawannya.

Nah, ini semua delapan isu, sembilan isu ini, itu sudah menjadi substansi laporan. Nah, dari sembilan itu Anda tadi kira-kira ada tiga atau dua, tigalah.

Jadi, saya ucapkan terima kasih, jadi biar kasih kami kesempatan untuk menuntaskan dulu ini pemeriksaan. Karena kita harus memberi kesempatan semua Pelapor untuk didengar. Siapa tahu ada lagi nih selain sembilan isu ini tadi, ya kan? Nah, kita kumpulin. Pokoknya kami, ya berniat bagaimana mengawal, ya, kepercayaan publik. Dan penegakan kode etik itu bukan menghukum untuk maksud membalas kesalahan, retributif. Tapi penegakan etika itu tujuannya restoratif, yaitu mengembalikan kepercayaan pada institusi. Nah, kan gitu. Nah karenanya, hukuman di dalam pelanggaran etik beda dengan pelanggaran hukum. Kita tidak memenjarakan ini, tapi kita bermaksud mendidik, menjerakan. Bila perlu berhentikan dia, suruh kerja tempat lain. Nah, kira-kira gitu ya. Oke?

Apa masih ada yang perlu disampaikan? Silakan.

80. PELAPOR PERKARA NOMOR 2/MKMK/L/ARLTP/X/2023: CARREL TICUALU

Di dalam laporan kami, kami ada juga memasukkan terkait dengan pidana. Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 pada ayat (6), itu diatur bahwa di samping dikenakan sanksi administratif, juga sanksi pidana.

Nah, untuk pidananya, kami sudah laporkan ke KPK. Mudah-mudahan KPK sedang berproses, kami sedang menunggu dipanggil dan kami akan menyurutinya kembali. Saya kira, itu mungkin bisa dijadikan tambahan karena dalam laporan kami ada laporan pidananya.

Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, ya, jadi sudah bisa dibawa ke KPK, ya, tapi nanti susah itu KPK menafsirkannya kaitannya dengan korupsi.

Jadi, sebenarnya kalau pengertian asli dari korupsi itu, itu penyalahgunaan kekuasaan. Itu korupsi itu. Maka korupsi itu tidak semuanya ekonomi, bisa juga korupsi politik, ya kan? Cuma di mata publik kita ini yang namanya korupsi itu urusannya duit saja gitu. Padahal koruptor politik lebih banyak, nah gitu lho. Tapi orang tidak menganggap itu jelek.

Jadi, kalau Saudara sudah bawa ke KPK, jangan-jangan nanti hanya dikaitkan dengan korupsi ekonomi, duit. Maka Anda, ya namanya juga usaha, Anda bisa laporkan juga ke Kepolisian, diproses melalui tindak pidana umum, ya kan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu. Kan pidana tidak disebut korupsi di situ, ya

namanya usaha. Kan pengacara kan yang penting usaha dulu, ya kan. Pengacara kan begitu, semua dianggap benar sampai terbukti salah, kan begitu. Kalau jaksa, semua dianggap salah sampai terbukti benar, kan begitu rumusnya. Oke, apa tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita akhiri saja.

82. PELAPOR PERKARA NOMOR 16/MKMK/L/ARLTP/X/2023: KAKA SUMINTA

Izin, Yang Mulia.

83. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Silakan, Pak Kaka, panggilnya Kaka, ya? Pak Kaka.

84. PELAPOR PERKARA NOMOR 16/MKMK/L/ARLTP/X/2023: KAKA SUMINTA

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, kami hanya menekankan dari sisi sebagai pemantau pemilu dan ini ada tiga hal. Pertama, kami melaporkan ke Majelis setelah digunakannya putusan ini oleh KPU dan digunakan oleh calon ... bakal calon Wakil Presiden Gibran Rakabumi, sehingga ini merupakan sesuatu yang saya pikir juga menjadikan yang terujungnya saya sepakat dengan apa yang sampaikan Ketua bahwa kita menjaga agar ketika PHPU, itu MK sudah firm. Karena kami bisa tidak bisa membayangkan jika ketidakpercayaan publik sangat besar terhadap MK dan berpengaruh terhadap proses dan hasil di PHPU setelah pemungutan suara nanti.

Dan tentu saja, nomor tiganya kami sepakat dengan Majelis bahwa karena dalam pemilu itu seperti roda berjalan, soal timeline kapan KPU akan menetapkan dan seterusnya, ini juga perlunya kepastian waktu, agar kami akan melaporkan ke pihak Bawaslu dan DKPP, dan itu akan juga sesuai dengan roda berjalan yang ada dalam timeline, Majelis.

Terima kasih, Majelis.

85. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, ya mohon maaf, ya saya ikut campur urusan KIPP ini. Karena saya sesudah Ketua MK, saya ketua DKPP, tukang pecat penyelenggara pemilu.

Jadi, saya dekat dengan isu-isu kepemiluan itu. Jadi, enggak apa-apa, semua mekanisme bernegara kita, kita pakai, berfungsi semuanya untuk membangun kualitas dan integritas demokrasi dan

negara hukum kita. Kita ini the third largest democracy in the world, largest in terms of quantity, kuantitasnya nomor tiga, tapi kualitasnya masih nomor 54 menurut indeks kualitas demokrasi, gitu lho. Nah, kita negara hukum keempat kalau RRC dimasukkan, kita nomor 4 terbesar negara hukum, kuantitasnya, tapi kualitasnya lebih kacau lagi. Indeks kualitas rule of law kita 64, gitu loh. Jadi banyak sekali yang perlu kita benahi. Maka, ya kita-kita ini ya menyumbang untuk peningkatan kualitas dan integritas demokrasi the rule of law, Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Saya kira begitu, Saudara, kalau tidak ada lagi Pak Bintang, Pak Wahid. Kalau tidak ada lagi dengan ini sidang ... oh, tambah? Silakan.

86. PELAPOR PERKARA NOMOR 2/MKMK/L/ARLTP/X/2023: PETRUS SELESTINUS

Masih ada satu yang tertinggal tadi.

87. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Apa itu?

88. PELAPOR PERKARA NOMOR 2/MKMK/L/ARLTP/X/2023: PETRUS SELESTINUS

Soal kalau bahasanya Hakim Konstitusi Saldi Isra, *perubahan pendirian yang begitu cepat*, yaitu yang kita pahami pada Putusan 29, 51, 55 mayoritas Hakim menolak karena berpendapat bahwa mengenai perubahan terhadap 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 17 itu merupakan kewenangan open legal policy dari pembentuk undang-undang.

Nah, tetapi di Perkara 90 yang objeknya sama, Hakim Konstitusi sebagian mengabulkan, sehingga menjadi pertanyaan besar buat kita. Apakah Hakim Konstitusi itu tidak terikat kepada putusannya? Karena 29, 51, 55 itu begitu diputuskan, final dan mengikat untuk semua orang, termasuk sembilan Hakim Konstitusi.

Pertanyaannya, perubahan pendirian pada saat yang hampir bersamaan, ya, berubah secara ... kalau di sini dibahasakan sebagai 180 derajat, ini alasannya apa? Kita tidak menemukan alasan yang logis atau alasan yang berdasarkan hukum bahwa perubahan seperti itu bisa dibenarkan. Kita tidak temukan itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Bagus ini, Pak Petrus. Jadi, bisa tambah 1, jadi 10 isu ini. Konsistensi pendapat Hakim, bagus juga itu. Nah, cuma nanti dikaitkan dari segi etikanya, etika yang nomor berapa itu? Apakah profesionalisme atau apa, begitu, ya. Jadi, dikaitkan dengan isu etika. Tapi masalah substansinya, sudah saya catat ini. Jadi, 10 isu ini. 10 persoalan yang dipersoalkan oleh Pelapor, tambah salah satunya konsistensi pendapat dan berubahnya itu cuma berapa menit atau berapa jam. Itu yang dibilang oleh Pak Saldi di dalam dissenting opinion-nya, *sekelebat, sekelebat*.

Nah, jadi *sekelebat*. Tapi ini masalah sekelebat itu kan harusnya masalah internal juga. Ah, itu masalah sendiri, ya. Tapi kata *sekelebat* itu memberi pembenaran pada apa yang disampaikan Pak Petrus itu soal konsistensi, *sekelebat* berubah. Nah, gitu, ya?

Oke. Terima kasih banyak, Saudara-Saudara. Dengan demikian, sidang ini berakhir. Dan dengan alhamdulillahirobbilalamin, saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.20 WIB

Jakarta, 1 November 2023

Risalah Rapat/Sidang ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada Rapat/Sidang di MKMK, sehingga jika terdapat keraguan ataupun kesalahan dalam penulisan, silakan mendengarkan rekaman suara aslinya.